



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta badan usaha milik daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mendukung penguatan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana lain;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang memberikan arah kebijakan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385));
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham serta mempunyai usaha pelayanan jasa kepariwisataan dan sebagai Lembaga Konservasi.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
10. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

12. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun berlandaskan pada asas:

- a. ketertiban;
- b. kepatuhan;
- c. efektif dan efisien;
- d. ekonomis;
- e. transparan; dan
- f. bertanggung jawab.

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Penyertaan modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagai BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;
- b. mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;
- c. meningkatkan produktifitas kinerja Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
- d. menjamin ketersediaan APBD dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun meliputi:

- a. bentuk dan jumlah penyertaan modal;
- b. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Sumber Modal Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun terdiri dari:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 7

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dilaksanakan dalam bentuk uang dan barang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp. 12.531.083.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Aktiva Lancar Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Aktiva tetap sebesar Rp. 12.031.083.000,00 (dua belas milyar tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Modal Dasar Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian Modal Awal pada tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal disetor pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun sampai dengan tahun buku 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tahun anggaran 2017 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pada tahun anggaran 2018 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Pada tahun anggaran 2019 telah disetor penyertaan modal berupa uang sebesar 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun dalam bentuk uang dan barang milik Daerah.
- (5) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (8) Seluruh penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun melalui Direksi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun kepada KPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.

- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang telah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 220-7/2020

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH OBYEK WISATA UMBUL KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kerangka operasional maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada hakikatnya merupakan proses pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah dinilai lebih efektif dalam penggunaan fiskal dibandingkan dengan mekanisme belanja. Selain itu penyertaan modal pemerintah daerah diharapkan akan mampu memberikan *multiplier* efek. Hal ini terjadi karena proses penyertaan modal adalah proses pemisahan aset daerah untuk dikelola BUMD, tanpa melepas aset daerah tersebut. BUMD sebagaimana dimaksud tentu diharapkan akan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas pembangunan di Kabupaten Madiun.

Disamping itu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan agar proses penambahan penyertaan modal berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perencanaan bisnis Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun serta mendasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepatuhan” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah asas efektif yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dan Yang dimaksud dengan “asas efisien” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah mengurangi/meminimalkan penggunaan sumber daya dari sisi masukan (*input*) dalam suatu program kegiatan atau berkenaan dengan syarat dan kondisi dalam pengadaan sumber daya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.